



## DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANAH BUMBU PUSKESMAS PERAWATAN SATUI

Jl. KH Idham Khalid KM.07 RT.10 Desa Makmur Mulia Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu Prov. Kal-Sel  
Kode Pos 72275 Laman <http://dinkes.tanahbumbukab.go.id> Surel [Puskesmasperawatansatui@gmail.com](mailto:Puskesmasperawatansatui@gmail.com)

### KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS PERAWATAN SATUI

NOMOR : B/440/002/PKM.Sti-TU.4/I/2023

#### TENTANG

#### JENIS – JENIS PELAYANAN PUSKESMAS PERAWATAN SATUI

##### KEPALA PUSKESMAS PERAWATAN SATUI

- Menimbang :
- a. bahwa sarana pelayanan kesehatan tingkat pertama yaitu Puskesmas merupakan salah satu sarana pelayanan kesehatan masyarakat pertama yang melakukan pelayanan langsung kepada masyarakat ;
  - b. bahwa Puskesmas merupakan salah satu sarana pelayanan kesehatan milik pemerintah yang mempunyai fungsi Promotif, Preventif, Kuratif dan Rehabilitatif ;
  - c. bahwa Puskesmas dalam menjalankan tugasnya sebagai ujung tombak pembangunan bidang kesehatan yang sesuai dengan tujuan pembangunan nasional bidang kesehatan perlu dikembangkan dan diberdayakan sebagai Pusat Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang bermutu dan berkesinambungan ;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a,b dan c, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Puskesmas dalam pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan pelayanan yang efektif dan efisien ;

- Mengingat : 1. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1457/MENKES/SK/X/2003 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Surat Keputusan Kepala Puskesmas Perawatan Satui Nomor 188.4/I/SK/06/0101/2017 tentang Jenis-jenis Pelayanan Puskesmas Perawatan Satui;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019, tentang Puskesmas;
5. Surat Ijin Bupati Tanah Bumbu Nomor B/510.4/1963/DMPTSP-P.2/VIII/2021 tentang Izin Operasional Puskesmas Perawatan Satui di Desa Makmur Mulia Kabuapten Tanah Bumbu;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2022, tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;
7. Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 11 Tahun 2022 tentang Fungsi Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS TENTANG JENIS - JENIS PELAYANAN PUSKESMAS PERAWATAN SATUI

- Pertama : Menetapkan jenis pelayanan yang ada di Puskesmas Perawatan Satui.
- Kedua : Jenis-jenis pelayanan di Puskesmas Perawatan Satui sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Satui

Padatanggal : 03 Januari 2023

KEPALA PUSKESMAS,



RIDUAN

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Puskesmas  
Perawatan Satui  
NOMOR : B/440/002/PKM.Sti-TU.4/I/2023  
TENTANG : Jenis-jenis Pelayanan Puskesmas  
Perawatan Satui

## JENIS-JENIS PELAYANAN DI PUSKESMAS PERAWATAN SATUI

### A. Pelayanan Dalam Gedung

1. Pelayanan Rawat Jalan
  - 1.1. Pelayanan Umum
  - 1.2. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut
  - 1.3. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
    - 1.3.a. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
    - 1.3.b. Pelayanan KB, Catin
    - 1.3.c. Pelayanan Kesehatan Anak
  - 1.4. Pelayanan HIV
  - 1.5. Pelayanan TBC
  - 1.6. Pelayanan Laboratorium
  - 1.7. Pelayanan Farmasi
2. Pelayanan Rawat Inap
  - 2.1. Pelayanan Rawat Inap
  - 2.2. Pelayanan Rawat Inap Kebidanan / PONEID
3. Pelayanan Konsultasi
  - 3.1. Pelayanan Klinik Sanitasi
  - 3.2. Pelayanan Konsultasi Klinik Gizi
4. Pelayanan UGD 24 Jam
5. Pelayanan Tata Usaha (Administrasi)
  - 5.1. KIR Kesehatan Umum
  - 5.2. Keterangan Visum
  - 5.3. KIR Kesehatan 100% untuk CPNS
  - 5.4. Surat Keterangan Sakit
  - 5.5. Surat Rujukan Pasien

B. Pelayanan Di Luar Gedung Puskesmas

1. Pelayanan Promosi Kesehatan
2. Pelayanan Imunisasi
3. Pelayanan Kesehatan Lingkungan
4. Pelayanan Kesehatan Keluarga
5. Pelayanan Kesehatan Lansia
6. Pelayanan Upaya Gizi Masyarakat
7. Pelayanan Perkesmas
8. Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
9. Pelayanan Kesehatan Jiwa
10. Pelayanan Kesehatan Tradisional
11. Pelayanan Kesehatan Olah Raga
12. Pelayanan Kesehatan Kerja
13. Pelayanan Kesehatan Remaja
14. Pelayanan Kesehatan Indera
15. Pelayanan Keluarga Sehat /PIS PK
16. Pelayanan Kawasan Tanpa Rokok
17. Pelayanan Tanggap Bencana
18. Pelayanan Saka Bakhti Husada

Ditetapkan di : Satui

Padatanggal : 03 Januari 2023

KEPALA PUSKESMAS,



RIDUAN

